

**MANAJEMEN ZAKAT PRODUKTIF
UNIT PENGUMPUL ZAKAT KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN WONOGIRI**



Skripsi Ini Diajukan Kepada Fakultas Dakwah
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Strata Satu Manajemen Dakwah

Disusun Oleh:

Erlina Afivati

07240011

Dosen Pembimbing I :

Achmad Muhammad, M.Ag.

NIP: 19720719 200003 1002

Dosen Pembimbing II :

Siti Julaiha, S.Ag., M.Pd.

NIP: 19771009 200501 2003

**JURUSAN MANAJEMEN DAKWAH
FAKULTAS DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2011**



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp :

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Dakwah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Erlina Afiyati

NIM : 07240011

Judul Skripsi : **Manajemen Zakat Produktif Unit Pengumpul Zakat Kantor
Kementerian Agama Kabupaten Wonogiri**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Dakwah Jurusan/Program Studi Manajemen Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Sosial Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 22 Februari 2011

Pembimbing I

Achmad Muhammad, M. Ag.
NIP. 19720719 200003 1002

Pembimbing II

Siti Julaiha, S.Ag, M.Pd.
NIP. 19771009 200501 2003



KEMENTERIAN AGAMA RI
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS DAKWAH
Jl. Marsda Adisucipto, Telepon (0274) 515856 Fax (0274)
552230 Yogyakarta 55221

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor: UIN.02/DD/PP.00.9/405/2011

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul:

MANAJEMEN ZAKAT PRODUKTIF UNIT PENGUMPUL ZAKAT KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN WONOGIRI


Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Erlina Afiyati
Nomor Induk Mahasiswa : 07240011
Telah dimunaqasyahkan pada : Selasa, 8 Maret 2011
Nilai Munaqasyah : A - (sembilan puluh koma tiga)


dan dinyatakan diterima oleh Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga.

TIM MUNAQASYAH


Pembimbing 1


Achmad Muhammad, M.Ag.
NIP. 19720719 200003 1 002

Pembimbing II


Siti Julaiha, S.Ag. M.Pd.
NIP. 19771009 200501 2 003

Penguji I


Drs. M. Rosyid Ridla, M.Si.
NIP. 19670104 199303 1 003

Penguji II


M. Toriq Nurmadiansyah, S.Ag., M.Si.
NIP. 19690227 200312 1 001

Yogyakarta, 10 Maret 2011

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Dakwah
Dekan


Prof. Dr. H. M. Bahri Ghazali, MA
NIP. 19540223 198503 1 002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswi : Erlina Afiyati

NIM : 07240011

Jurusan : Manajemen Dakwah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Manajemen Zakat Produktif Unit Pengumpul Zakat Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wonogiri” adalah merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan saduran dari karya orang lain. Kecuali pada bagian yang telah menjadi rujukan, dan apabila lain waktu terbukti ada penyimpangan dalam penyusunan karya ilmiah ini, maka tanggung jawab ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 22 Februari 2011

Yang menyatakan



Erlina Afiyati
NIM : 07240011

ABSTRAK

ERLINA AFIYATI. Manajemen Pengelolaan Zakat Produktif di Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kantor Kementerian Agama Kab. Wonogiri (Studi pada Unit Pengumpul Zakat Kantor Departemen Agama Kab. Wonogiri). Skripsi, Manajemen Dakwah, Dakwah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Yogyakarta.

Zakat merupakan salah satu instrumen penting untuk membangun kesejahteraan umat. khususnya zakat produktif yang merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umat bagi seluruh masyarakat. Sehingga perlu adanya Manajemen Pengelolaan Zakat Produktif secara baik. Unit Pengumpul Zakat Kantor Kementerian Agama Kab. Wonogiri perencanaan dan pengorganisasiannya telah terstandar dengan bagus dalam melaksanakan tugas pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaannya sudah berjalan dengan baik. Namun, disini ada kecurigaan dalam penerapan fungsi *actuating* yang merupakan proses praktis lapangan dari manajemen. Untuk itu penelitian ini untuk melakukan identifikasi masalah yang dihadapi Unit Pengumpul Zakat Kantor Kementerian Agama Kab. Wonogiri dalam penerapan fungsi *actuating* di bidang pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat produktif. Adapun rumusan masalahnya yaitu : Bagaimana penerapan fungsi manajemen *actuating* di Zakat Unit Pengumpul Zakat Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wonogiri pada pengelolaan zakat produktif dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaannya?

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan setting kelembagaan Unit Pengumpul Zakat Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wonogiri. Subyek Penelitian Pengurus Unit Pengumpul Zakat Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wonogiri. Metode pengumpulan data terdiri dari metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa penerapan fungsi *actuating* di Unit Pengumpul Zakat Kantor Kementerian Agama Kab. Wonogiri dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat produktif sudah diterapkan secara baik, yaitu dengan babarapa langkah: Pemberian motivasi, Pembimbingan, Penyelenggaraan komunikasi, Pengembangan dan peningkatan pelaksana.

MOTTO

وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوًا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوًا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم

مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, Maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).*

* Q.S. Ar-Ruum (30) : 39.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Kupersembahkan kemenangan perjuangan kesabaranku ini untuk Cahaya hidup yang senantiasa ada dan selalu setia mendampingi saat ku lemah, AYAH dan IBU tercinta yang selalu memanjatkan do'a dalam setiap sujudnya, terimakasih untuk semuanya

Simbah2q yang selalu sayang &memberi dukungan

Masq Imam Safitri, yang akan menjadi teman dan imam bagiku dalam menyempurnakan setengah Agama ini

Adekku Farida Sriutami yang memotivasi untuk segera merampungkan tugas akhir ini

Untuk Almamaterku tercinta Jurusan Manajemen Dakwah UIN Sunan Kalijaga

KATA PENGANTAR

Dengan rasa syukur yang besar dan sujud yang dalam kepada sang pemilik ilmu, atas rahmat dan karunia-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul “ **Manajemen Zakat Produktif Unit Pengumpul Zakat Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wonogiri**”. Skripsi ini sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana pada Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Shalawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi besar Muhammad saw., yang telah membawa umat manusia dari dimensi kebodohan ke dimensi yang penuh dengan khasanah ilmu.

Dalam penyusunannya Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, petunjuk serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan segala ketulusan hati, penulis akan mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Musa Asy'arie, selaku rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Prof. Dr. Bahri Ghozali selaku Dekan Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Ibu Dra. Siti Fatimah, M.Pd, selaku Ketua Jurusan dan Ibu Ruspita Rani Pertiwi, S.Psi, MM., selaku sekretaris Jurusan Manajemen Dakwah.
4. Bapak Maryono, S.Ag, selaku Pembimbing Akademik
5. Bapak Achmad Muhammad, M.Ag, selaku pembimbing pertama dan Ibu Siti Julaiha, M.Pd, selaku pembimbing kedua yang dengan sabar memberikan bimbingan, pengarahan dan saran, sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan

6. Seluruh Staff TU Jurusan Manajemen Dakwah dan Staff TU Fakultas Dakwah yang telah memberikan kemudahan Administratif bagi penulis selama perkuliahan
7. Bapak Drs. Ahmad Farid, Msi.,matur suwun atas bantuan dan informasinya
8. Bapak Drs. H. Suparno, M.Ag dan seluruh Staff Kantor KEMENAG Kab. Wonogiri terimakasih atas pelayanan & keramahannya, khususnya Bapak Beny Yuzar, SH.,Mbak Lela Mazidah, SH., dan seluruh pengurus UPZ yang telah bersedia memberikan bantuannya dan informasinya
9. Ayahanda M. Soleh dan Ibunda Warsi tercinta yang telah mengajari arti kehidupan dan menunjukkan banyak mimpi. Adikku Farida Sriutami, terimakasih atas do'anya, dan Masq Imam Safitri, sumber motivasi dalam perjuanganku. Semoga Allah berkenan mengumpulkan kita dalam keluarga yang utuh di Jannah_NYA
10. Aby K.H. Abdul Aziz Mahfudz dan keluarga, Bapak K.H Burhanudin dan keluarga, yang telah mendidik dan mengajari ilmu dengan kesempurnaan pada pondasi kehidupan.
11. PONPES Mamba'ul Hikmah dan PONPES Al Ikhlas Nurul Burhan semoga amal dan baktimu telah tertulis di Kitab 'Iliyyin.
12. M. Mansur terimakasih atas diskusi, kebaikan, ketulusanmu dan kenangan masa indahnya
13. Ayu', Fitri, Ika terimakasih atas persahabatan kita, Anif (Gila2an,Crita,Canda,Tangis & Inget, pangalaman selama proses ini) kalian semua takkan tergantikan

14. Jasmine kost (Mb Ma'wa, mb Nu2', mb Na2, d' Tamy, d' Anik, d' Iroh, d' Chwey, d' Deli@) terimakasih atas kebersamaan dan keceriaannya selama ini
15. Iswa, Ana, Fatim, Ronah, Nurul, Ely, Evi, Sinta, Za, Frita, Apri, Yogi, Qomar, Barid, Taufik, Uyi', Hamim, Lukman, Bahrn, Muryadi, Kasnowo, Cahyo, Lalu, Ruhul, Sahidin, Sobirin, Subur dan temen-temen yang belum kutulis karena halaman ini terlalu kecil untuk menuliskan kebaikan kalian. Tapi takinlah, hati ini cukup luas dan dalam untuk mengingat semua kebaikan dan ketulusan kalian. Semoga silaturahmi kita semua sampai ke surga. Amin
16. Era Komputer terimakasih atas bantuannya dalam menyelesaikan tugas akhir ini, semoga tetep Rame.

Semoga Allah selalu memberikan Rahmad dan Hidayah yang berlipat atas amal kebaikan yang telah kita lakukan. Tanggapan baik berupa saran dan kritikan yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Terimakasih.

Yogyakarta, 19 Rabiul Awal 1423 H
22 Februari 2011 M

Penulis



Erlina Afiyati
07240011

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Surat Persetujuan Skripsi	ii
Halaman Pengesahan	iii
Surat Pernyataan Keaslian	iv
Abstraksi	v
Halaman Motto	vi
Halaman Persembahan	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi	xi
Daftar Tabel	xiv
Daftar Bagan dan Grafik	xv
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	4
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	8
F. Kajian Pustaka.....	8
G. Kerangka Teori.....	10
H. Metode Penelitian	29
I. Sistematika Pembahasan	35

BAB II. GAMBARAN UMUM UNIT PENGUMPUL ZAKAT KANTOR	
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN WONOGIRI	36
A. Letak Geografis	36
B. Sejarah Berdirinya UPZ Kantor Kementerian Agama Wonogiri	36
C. Profil UPZ Kantor Kementerian Agama Kab. Wonogiri	38
BAB III. PENERAPAN FUNGSI ACTUATING PADA PENGUM- PULAN, PENDISTRIBUSIAN DAN PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF	46
A. PENGUMPULAN ZAKAT DI UPZ KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. WONOGIRI	46
1. Mekanisme Pengumpulan Zakat di Unit Pengumpul Zakat Kantor Kementerian Agama Kab. Wonogiri	46
2. Penerapan Fungsi <i>Actuating</i> UPZ Kantor Kementerian Agama Kab. Wonogiri	52
B. PENDISTRIBUSIAN DAN PENDAYAGUNAAN ZAKAT UPZ KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. WONOGIRI ..	56
1. Mekanisme Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat ...	56
2. Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat Produktif	61
3. Penerapan Fungsi <i>Actuating</i> pada Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat	69

BAB IV. PENUTUP.....	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran-saran.....	77
 DAFTAR PUSTAKA	 79

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- Daftar Interview Guide
- Curriculum Vitae
- Surat Ijin Penelitian
- Dokumentasi UPZ Kantor Kementerian Agama Kab. Wonogiri

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Pengumpulan Zakat Kementerian Agama Kab. Wonogiri Tahun 2009	48
Tabel 3.2. Pentasyarufan Dana UPZ Kantor Kementerian Agama Kab. Wonogiri Tahun 2009	58

DAFTAR BAGAN DAN GRAFIK

Bagan 2.1.	Struktur Organisasi Kepengurusan UPZ Kantor Kementerian Agama Kab. Wonogiri	39
Grafik 3.1.	Pengumpulan Zakat UPZ Kantor Kementerian Agama Kab. Wonogiri	50
Grafik 3.2.	Persentase Pentasyarufan Dana Zakat UPZ Kantor Kementerian Agama Kab. Wonogiri Tahun 2009	60

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Dalam pembahasan skripsi berjudul “Manajemen Zakat Produktif (Studi Unit Pengumpul Zakat Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wonogiri)”, penulis perlu mempertegas beberapa istilah dalam judul, sekaligus memberi batasan-batasannya sebagai berikut :

1. Manajemen Zakat

Istilah manajemen memiliki pengertian yang luas, hingga saat ini belum ada kesamaan. Beberapa pengertian manajemen antara lain: (a) Pencapaian tujuan yang ditetapkan terlebih dahulu dengan mempergunakan kegiatan orang lain. (b) Seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan sumber daya untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan.¹ (c) Suatu kegiatan pelaksanaannya adalah “*managing*” mengelola, sedangkan pelaksanaannya disebut manajer atau pengelola.² Selain itu manajemen juga didefinisikan sebagai bekerja dengan orang-orang untuk menentukan, menginterpretasikan dan mencapai tujuan organisasi dengan pelaksanaan fungsi-fungsi, perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), pengawasan (*controlling*) dan lain-lain.


¹ M. Manullang, *Dasar-dasar Manajemen*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008), hlm. 3-4.

² G.R. Terry & L.W. Rue, *Dasar-dasar Manajemen*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 1.

Manajemen yang dimaksud pada judul skripsi di atas yaitu penerapan salah satu fungsi manajemen yaitu *actuating* (pelaksanaan). *Actuating* atau disebut juga “gerakan aksi” mencakup kegiatan yang dilakukan seorang manajer untuk mengawali dan melanjutkan kegiatan yang ditetapkan oleh unsur perencanaan dan pengorganisasian, agar tujuan dapat tercapai.³

Manajemen zakat yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang RI Nomor 28 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang di dalam terminologinya disebut pengelolaan zakat yaitu: kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat (Pasal 1 ayat (1)).⁴

Dalam penelitian ini menggabungkan teori manajemen pada penerapan fungsi *actuating* dan teori manajemen zakat pada sistem pengumpulan pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Sebagaimana digambarkan dalam diagram sebagai berikut:



³ G. R. Terry, *Prinsip-prinsip Manajemen*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1993), hlm. 17.

⁴ Undang-Undang RI Nomor 28 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, pasal 4.

Jadi, yang dimaksud manajemen zakat pada judul skripsi di atas adalah pelaksanaan pengelolaan zakat dalam penerapan fungsi *Actuating* terhadap pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

2. Zakat Produktif

Kata produktif dalam hal ini merupakan kata sifat dari kata produksi. Kata ini akan jelas maknanya apabila digabung dengan kata yang disifatinya. Dalam hal ini kata yang disifati adalah kata zakat, sehingga menjadi Zakat Produktif yang berarti zakat dimana dalam penggunaan dan pemanfaatan harta zakat atau pendayagunaannya bersifat produktif lawan dari konsumtif.⁵ Zakat produktif didefinisikan sebagai zakat dalam bentuk harta atau dana zakat yang diberikan kepada para *mustahiq* yang tidak dihabiskan secara langsung untuk konsumsi keperluan tertentu, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus.⁶ Jadi, Zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus dengan harta zakat yang diterimanya.

3. Unit Pengumpul Zakat Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wonogiri

Unit pengumpul zakat dibentuk dengan keputusan Ketua Badan Pelaksana Badan Amil Zakat sesuai dengan tingkatannya dan Unit Pengumpul Zakat Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wonogiri

⁵Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 63.

⁶*Ibid.*, hlm. 64.

adalah organisasi yang bergerak dalam pengelolaan zakat dengan mandat yang diemban yaitu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Jadi, yang dimaksud dengan judul skripsi di sini adalah suatu penelitian lapangan yang meneliti tentang penerapan fungsi *actuating* (pelaksanaan) dalam pengelolaan zakat yang dilakukan Unit Pengumpul Zakat Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wonogiri khusus dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat produktif.

B. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan sarana pendidikan bagi jiwa manusia agar dapat merasa bersyukur kepada Allah dan melatih manusia agar dapat merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang fakir miskin. Zakat juga merupakan sarana penanaman sikap jujur, terpercaya, berkorban, ikhlas, mencintai sesama dan persaudaraan pada diri manusia. Jadi prinsip zakat meliputi dasar-dasar yang sangat luas. Zakat adalah kewajiban untuk melaksanakan tugas ekonomi, sosial dan tanggung jawab moral.⁷

Apabila ketentuan-ketentuan hukum mengenai zakat diterapkan dan dikembangkan dengan merumuskan kembali hal-hal yang berhubungan dengan sumber zakat (harta yang wajib dizakatkan) dan pendayagunaan (pendistribusian) zakat, yang ditopang oleh manajemen yang baik, maka peran dan fungsi zakat akan dapat terwujud.

⁷ Asnaini, *Op. Cit.*, hlm. 4.

Pada tataran inilah, zakat bukan urusan individual, tetapi merupakan urusan masyarakat, urusan dan tugas pemerintah baik melalui organisasi resmi yang langsung ditunjuk oleh pemerintah atau organisasi seperti yayasan, lembaga swasta, masjid, pondok pesantren dan lainnya, yang berhidmat untuk mengatur pengelolaan zakat mulai dari pengambilannya dari *muzakki* sampai kepada penyalurannya kepada para *mustahiq*.

Begitu banyak yang dapat dilakukan dalam pengelolaan zakat. Sama halnya dengan begitu banyak yang dapat dilakukan dengan adanya persyari'atan zakat itu sendiri. Fungsi zakat sebagai ibadah horisontal (fungsi ekonomi dan sosial) seharusnya dapat diwujudkan dan ditingkatkan, sehingga zakat benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Namun apakah fungsi ini dapat terealisasi dengan baik dalam masyarakat. Jawabannya sangat tergantung pada masyarakat muslim Indonesia, terutama pada niat baik dan kinerja pemerintahnya atau badan lembaga yang ditunjuk untuk mengelola zakat tersebut, atau lembaga-lembaga zakat yang secara sadar berkhidmat mengkhususkan diri sebagai pengelola dana zakat.⁸

Dengan banyaknya lembaga pengelola zakat yang bermunculan memberi angin segar kepada pemerintah dalam menangani masalah zakat, salah satu lembaga yang telah berdiri di bidang zakat dan telah melakukan pengelolaan zakat adalah Unit Pengumpul Zakat Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wonogiri. Adapun berkaitan dengan pengelolaan zakat maka

⁸*Ibid.*, hlm. 3.

mandat yang diembannya yaitu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Manajemen yang baik sangat mendorong dalam mengelola dana zakat di Unit Pengumpul Zakat Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wonogiri. Dalam penerapannya fungsi perencanaan serta pengorganisasian telah terstandar dengan bagus maka dalam melaksanakan tugas pengumpulan pendistribusian serta pendayagunaannya dapat berjalan dengan baik. Namun disini ada kecurigaan dari segi penerapan fungsi manajemen *actuating* (penggerakan) yang mencakup empat aspek: Pemberian motivasi, Pembimbingan, Penyelenggaraan komunikasi, Pengembangan dan peningkatan pelaksanaan.

Secara teoritis apabila peran fungsi manajemen *actuating* (pelaksanaan) berjalan dengan baik, akan berimplikasi pada program atau perencanaan suatu organisasi tersebut menjadi lebih baik dalam sebuah kegiatan atau pengelolaan zakat produktif. Dengan penerapan fungsi manajemen *actuating* secara optimal, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih baik dalam pengelolaan zakat secara modern.

Ada hal menarik pada fenomena zakat produktif di Kabupaten Wonogiri sebagaimana dilihat dari aspek geografis merupakan daerah yang berupa pegunungan dan dataran tinggi. Sementara dari segi ekonomi pendapatan daerah pada tahun 2009 yaitu 830.723.372.000, dengan penghasilan utama dari sektor pertanian. Akan tetapi, dibalik itu terdapat potensi zakat yang cukup bagus. Ini terlihat salah satu dari perolehan dana

zakat yang dikumpulkan UPZ Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wonogiri pada tahun 2009 sebanyak 272.351.219, perolehan dari satu instansi. Dari gambaran umum Kabupaten Wonogiri yang merupakan daerah pinggiran dengan pendapatan yang masih minim, maka UPZ Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wonogiri berhasil dalam mengelola potensi zakat di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wonogiri. Dengan bahasa operasionalnya Penelitian ini bermaksud untuk mendiskripsikan Manajemen Zakat produktif (penerapan fungsi *actuating*) yang diterapkan oleh Unit Pengumpul Zakat Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wonogiri dalam hal Pengumpulan, Pendistribusian dan Pendayagunaan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

Bagaimana penerapan fungsi manajemen *actuating* di Unit Pengumpul Zakat Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wonogiri pada Pengelolaan Zakat Produktif dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaannya ?

D. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah “untuk mengetahui dan mendiskripsikan Manajemen Zakat Produktif di Unit Pengumpul Zakat Kantor Kementerian Agama Kabupaten

Wonogiri khususnya pada penerapan fungsi manajemen *actuating* dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat produktif”.

E. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi Unit Pengumpul Zakat Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wonogiri sebagai masukan dalam pengelolaan zakat.

2. Kegunaan Teoritik

- a. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah khazanah bacaan dalam ilmu manajemen zakat yang menjadi concent Jurusan Manajemen Dakwah.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian yang terkait di masa datang.

F. Kajian Pustaka

Untuk dapat memecahkan masalah dan mencapai tujuan sebagaimana diungkapkan di atas, perlu dilakukan telaah kepustakaan guna mendukung hasil penelitian agar dapat diperoleh hasil yang maksimal sebagaimana yang telah diharapkan. Adapun literturnya antara lain adalah :

Skripsi berjudul *Penerapan Fungsi-fungsi Manajemen dalam Pengumpulan Zakat di Badan Amil Zakat (BAZ) DIY*, Ali Anggoro, dalam skripsi ini membahas mengenai penerapan fungsi-fungsi manajemen yang

meliputi *planning*, *organizing*, *actuating*, dan *controlling* dalam proses pengumpulan zakat secara umum yang dilakukan BAZ DIY dengan mengambil data mulai bulan Agustus 2004 sampai dengan bulan Agustus 2005.⁹

Skripsi berjudul *Pengelolaan Zakat oleh Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Bantul dalam Mensejahterakan Masyarakat*. Hermin Sukawati, penelitian ini lebih membahas tentang efektivitas pengelolaan zakat di BAZ Kabupaten Bantul dalam pencapaian tujuan dari lembaga tersebut yaitu mensejahterakan masyarakat.¹⁰

Strategi Pengawasan pada Pemanfaatan Zakat Produktif (Studi Badan Amil Zakat (BAZ) DIY). Maya, pembahasannya lebih kepada bagaimana strategi pengawasan yang dilakukan Badan Amil Zakat (BAZ) DIY dalam pemanfaatan zakat produktif, tanpa membahas fungsi *actuating*.¹¹

Dari beberapa kajian pustaka di atas, dapat ditentukan bahwa penelitian ini lebih mengarah kepada penerapan fungsi manajemen *actuating* ke dalam pengelolaan zakat produktif di Unit Pengumpul Zakat Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wonogiri.

⁹ Alip Anggoro, "Penerapan Fungsi-fungsi Manajemen dalam Pengumpulan Zakat di BAZ DIY", *Skripsi* (tidak dipublikasikan), (Yogyakarta: Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga, 2005).

¹⁰ Hermin Sukawati, "Pengelolaan Zakat oleh BAZ Kab. Bantul dalam Mensejahterakan Masyarakat", *Skripsi* (tidak dipublikasikan). (Yogyakarta: Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2005).

¹¹ Maya, "Strategi Pengawasan pada Pemanfaatan Zakat Produktif", *Skripsi* (tidak diterbitkan). (Yogyakarta: Fakultas Dakwah, UIN Sunan Kalijaga, 2009).

G. Kerangka Teori

1. Tinjauan tentang Manajemen

a. Pengertian Manajemen

Secara etimologis, kata manajemen berasal dari bahasa Inggris, *management*, yang artinya ketatabahasaan, tata pimpinan, dan pengelolaan. Artinya manajemen adalah sebagai suatu proses yang diterapkan oleh individu atau kelompok dalam upaya-upaya koordinasi untuk mencapai suatu tujuan. Dalam bahasa Arab, istilah manajemen diartikan sebagai *An-Nizam/At-Tanzhim* yang merupakan suatu tempat untuk menyimpan segala sesuatu dan penempatan sesuatu pada tempatnya.¹² Manajemen juga didefinisikan sebagai seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan dan pengawasan sumber daya untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan.¹³

Sedangkan secara terminologi terdapat banyak definisi yang dikemukakan oleh para ahli, di antaranya adalah : sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengaturan terhadap para anggota organisasi serta penggunaan seluruh sumber-sumber yang ada secara tepat untuk meraih tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Di samping terdapat pengertian lain dari kata manajemen yaitu “kekuatan yang menggerakkan suatu usaha yang bertanggung jawab atas sukses dan

¹² M. Munir, Wahyu Ilaihi, *Manajemen Dakwah*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 9.

¹³ M. Manullang, *Op. Cit.*, hlm. 5.

kegagalannya suatu kegiatan atau usaha untuk mencapai tujuan tertentu melalui kerjasama dengan orang lain.”¹⁴

b. Fungsi-fungsi Manajemen

Fungsi manajemen adalah rangkaian berbagai kegiatan yang telah ditetapkan dan memiliki hubungan saling ketergantungan antara yang satu dengan lainnya yang dilaksanakan oleh orang-orang dalam organisasi atau bagian-bagian yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan.¹⁵

Secara umum, fungsi manajemen itu berbeda-beda menurut para ahli. Salah satunya menurut George R. Terry mengemukakan empat fungsi manajemen yaitu: *planning* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *actuating* (penggerakan), *controlling* (pengawasan).¹⁶

Fungsi-fungsi manajemen tersebut merupakan fungsi-fungsi kegiatan yang berangkat, bertahap, berkelanjutan dan saling mendukung satu sama lain. Jika dikaitkan dengan aktivitas dalam suatu lembaga atau organisasi yang menggunakan prinsip-prinsip manajemen maka akan mencapai hasil yang maksimal. Karena secara elementer organisasi tidak bekerja/digerakkan sendiri, tetapi ada orang-orang yang bertanggung jawab terhadap hak tersebut. Dengan demikian, sebuah organisasi atau lembaga membutuhkan manajemen untuk mengatur, dan menjalankan aktivitasnya sesuai dengan tujuan-

¹⁴ M. Munir, Wahyu Ilaihi, *Op. Cit.*, hlm. 10.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 81.

¹⁶ *Ibid.*

tujuannya. Manajemen menjadi pusat utama bagi kinerja individu maupun kelompok, maka peran manajemen sangat penting untuk mengatur kelangsungan kegiatan di masa depan.

Berdasarkan uraian di atas, fungsi-fungsi manajemen merupakan proses dalam mencapai tujuan. Maka yang dimaksud manajemen dalam skripsi ini yaitu penerapan fungsi *actuating* (penggerakan).

c. Pengertian *actuating* (penggerakan)

Actuating atau disebut juga “gerakan aksi” mencakup kegiatan yang dilakukan seseorang manajer untuk mengawali dan melanjutkan kegiatan yang ditetapkan oleh unsur perencanaan, dan pengorganisasian agar tujuan-tujuan dapat tercapai. Menurut G.R. Terry, *actuating* (penggerakan) mencakup penetapan dan pemuasan kebutuhan manusiawi dari pegawai-pegawainya, memberi penghargaan, memimpin, mengembangkan dan memberi kompensasi kepada mereka.¹⁷ M.Munir, Wahyu Ilaihi memberikan pengertian *actuating* (penggerakan) adalah seluruh proses pemberian motivasi kerja kepada para bawahan sedemikian rupa, sehingga mereka mampu bekerja dengan ikhlas demi tercapainya tujuan organisasi dengan efisien dan ekonomis.¹⁸

Jadi penggerakan di sini merupakan langkah berikutnya dan mempunyai arti penting dalam penyelenggaraan kegiatan organisasi

¹⁷ G.R. Terry, *Op. Cit.*, hlm. 17.

¹⁸ M.munir, Wahyu Ilaihi, *Op. Cit.*, hlm. 139

karena merupakan inti dari manajemen. Dalam penyelenggaraan penggerakan langkah-langkah yang dilakukan adalah :¹⁹

1) Pemberian motivasi

Tujuan dari pemberian motivasi adalah mendorong para pelaksana pengelola zakat agar bersedia melaksanakan tugas yang diserahkan kepadanya dengan tulus dan ikhlas. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk membangkitkan motivasi kerja dapat berupa:²⁰

a) Mengikutsertakan dalam pengambilan keputusan

Dalam sebuah organisasi dakwah diperlukan sebuah kerja sama tim yang benar-benar kuat dan mengakar, oleh karenanya keterlibatan peran aktif dan partisipatif semua pihak dalam pengambilan keputusan dan kebijakan-kebijakan merupakan sebuah semangat kerja yang tinggi.

b) Memberikan informasi secara komperenhensif

Dari pemberian informasi yang komperenhensif itu dapat menghilangkan sebuah keraguan akan memberikan sebuah kepastian kepada semua pihak dalam memberikan tugasnya. Dalam penggunaan arus informasi manajer atau pimpinan harus selalu memperhatikan mutu hubungan manusia didalam sebuah organisasi yang meliputi hal-hal yang bersifat

¹⁹*Ibid.*, hlm. 140.

²⁰ M.munir, Wahyu Ilaihi, *Op. Cit.*, hlm. 143-151

mengambil keputusan kritis, perwakilan, penanganan komunikasi serta umpan balik yang akan didapatkan.

2) Bimbingan

Bimbingan disini dapat diartikan sebagai tindakan pimpinan yang dapat menjamin terlaksananya tugas-tugas sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dalam rangka mengoptimalkan tugas-tugas pelaksana dalam pengelolaan zakat perlu adanya bimbingan atau arahan, hal ini agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan.

3) Penyelenggaraan komunikasi

Untuk menciptakan sebuah kerja sama yang solid dalam organisasi atau lembaga, maka dituntut sebuah kecerdasan dan kerja sama yang baik dari pimpinan. Dalam hal ini pimpinan harus mampu memberikan seperangkat tujuan yang memungkinkan untuk dicapai, juga dijadikan tujuan untuk masa depan. Dengan adanya komunikasi terhadap pelaksana pengelola zakat akan menumbuhkan kepercayaan dan saling pengertian sehingga jalannya proses kegiatan berjalan lancar.

4) Pengembangan dan peningkatan pelaksanaan

Adanya peningkatan kemampuan, keahlian dan keterampilan sangat diperlukan bagi pelaksana pengelola zakat. Adapun cara yang ditempuh yaitu mengadakan pelatihan, temu kerja seminar dan lain-lain.

2. Tinjauan tentang Manajemen Zakat

a. Manajemen Zakat

Sebagai ibadah yang berdimensi sosial, zakat dalam arti bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dalam hidup bermasyarakat, pelaksanaan pengelolaan zakat merupakan tugas yang berat dan amat luas. Oleh karena itu Islam memberikan kewenangan kepada negara untuk mengelola zakat tersebut sebagai bagian yang terpenting dari tugas negara itu sendiri. Ini mengingat negara merupakan organisasi masyarakat yang jauh lebih luas jangkauannya dari pada organisasi-organisasi kemasyarakatan lainnya yang ada dalam suatu wilayah.

Adapun yang dimaksud dengan manajemen zakat (pengelolaan zakat) adalah kegiatan perencanaan pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan data pendistribusian serta pendayagunaan zakat (Pasal 1 ayat (1)) dalam hal ini dikatakan sebagai pengelolaan zakat.

Azas pengelolaan zakat adalah iman dan taqwa, keterbukaan dan kepastian hukum syari'atnya. (Pasal 4).

Tujuan pengelolaan zakat :

- a. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama.
- b. Meningkatkan fungsi dan peranan prasarana keagamaan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.

c. Meningkatkan hasil guna dalam pendayagunaan zakat.²¹

Hal demikian berarti pengelolaan zakat oleh pemerintah RI merupakan konsepsi yang integral dalam merealisasikan nilai-nilai dalam Pancasila. Sebagaimana yang dijalankan pada Unit Pengumpul Zakat (UPZ) terdapat beberapa tugas pokok yang menjadi aktivitas utama dalam pengelolaan zakat. Tugas-tugas tersebut adalah pengumpulan zakat, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

1) Pengumpulan Zakat

Indonesia sebagai negara besar dari sektor kependudukan, dengan jumlah masyarakat muslim yang mayoritas, ternyata belum dapat mengoptimalkan potensi dana zakat dari mayoritas penduduknya. Pada dasarnya, dukungan pokok dalam mengoptimalkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat adalah besarnya jumlah *mustahik* Indonesia.

Namun kondisi saat ini justru sebaliknya jumlah *mustahik* yang sangat besar itu, tidak didukung oleh pola-pola dan mekanisme pengumpulan zakat yang optimal untuk menjadi sumber bagi program pemberdayaannya. Penyebabnya memang dapat bermacam-macam selain ketersediaan infrastruktur dalam upaya pengumpulan dana zakat, paradigma para *muzakki* tentang zakat yang merupakan kewajiban pribadi pun perlu diluruskan kembali. Sebagaimana firman Allah S.W.T. Q.S. *At-Taubah*: 103.

²¹ Undang-Undang RI No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ
 صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٣﴾

Artinya: “Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdo’alah untuk mereka sesungguhnya do’a kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”²²

Berangkat dari perintah yang tersirat dan tersurat dari ayat di atas yang diawali dengan “kota perintah”: ambillah, seharusnya mekanisme pengumpulan zakat, harus optimal. Dalam pengelolaan zakat, Allah memerintahkan, ada *muzakki* yang merupakan pembayar zakat, dan *amil* sebagai pengumpul, dan pendistribusian dan ada *mustahik* sebagai penerima zakat.

Zakat yang dikumpulkan terdiri atas zakat mal dan zakat fitrah. Sedangkan harta yang dikenai zakat adalah:²³

- a. Emas, perak dan uang.
- b. Perdagangan dan perusahaan.
- c. Hasil pertanian, hasil perkebunan, dan hasil perikanan.
- d. Hasil pertambangan.
- e. Hasil peternakan.
- f. Hasil pendapatan dan jasa.
- g. Rikaz.

²² Q.S. At-Taubah (9): 103.

²³ Undang-undang RI No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal I (1,2).

Pengelolaan zakat harus berasaskan iman dan taqwa keterbukaan dan kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Adapun lingkup kewenangan pengumpulan zakat, daerah kabupaten kewenangan pengumpulan zakat oleh BAZ, daerah kabupaten atau kota yaitu mengumpulkan dari *muzakki* pada instansi atau lembaga pemerintah dan swasta, perusahaan-perusahaan dan dinas daerah atau kota. Sedangkan pembayaran zakat dapat dilakukan melalui Unit Pengumpul Zakat pada BAZ Nasional, Daerah Propinsi, Kabupaten atau Kota dan Kecamatan secara langsung atau melalui rekening pada bank.²⁴

2) Pendistribusian Zakat

Tujuan zakat ialah memberikan tingkat hidup yang layak bagi fakir miskin. Tingkat hidup minimal bagi seseorang yang dapat menghidupi diri dan keluarganya.

Allah berfirman dalam Qur'an Surat *At-Taubah* ayat 60 :

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ
 قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ
 فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya : “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para *mu'allaf* yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang

²⁴ KMA RI No. 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 25 dan Pasal 26.

diwajibkan Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana.”²⁵

Ayat di atas menegaskan bahwa yang menerima zakat hanyalah delapan golongan saja. Penjelasan secara mendalam mengenai delapan golongan (*asnaf*) zakat akan diuraikan dalam tulisan berikut :²⁶

- a) Fakir yaitu orang yang tidak berharta dan tidak mempunyai pekerjaan atau usaha tetap, guna mencukupi kebutuhan hidupnya (nafkah), sedang orang yang menanggungnya tidak ada.
- b) Miskin yaitu orang-orang yang tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya, meskipun ia mempunyai pekerjaan atau usaha tetap, tetapi usaha itu belum dapat mencukupi kebutuhannya, dan orang yang menanggung (menjamin) tidak ada.
- c) *Amil* yaitu orang atau panitia atau organisasi yang mengurus zakat, baik mengumpulkan, membagi atau mengelolanya.
- d) *Muallaf* yaitu orang yang masih lemah imannya, karena baru memeluk agama Islam atau orang yang mempunyai kemauan untuk masuk agama Islam tetapi masih lemah (ragu-ragu) kemauannya itu.

²⁵ Q.S. At-Taubah (9):60.

²⁶ Syukri Ghozali, Amidhan, Ibrahim, dkk., *Pedoman Zakat 9 Seri*, (Jakarta: Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf, 1984/1985), hlm. 325-326.

- e) *Riqab* (hamba sahaya) yang mempunyai perjanjian akan dimerdekan oleh majikannya dengan jalan menebus dengan uang.
- f) *Gharim* orang yang punya hutang karena suatu kepentingan yang bukan maksiat dan ia tidak mampu melunasinya.
- g) *Sabilillah* yaitu usaha-usaha yang tujuannya untuk meninggikan syiar agama Islam seperti membela atau mempertahankan agama, mendirikan tempat ibadah, pendidikan dan lembaga-lembaga keagamaan lainnya.
- h) *Ibnu Sabil* yaitu orang yang kehabisan bekal dalam bepergian dengan maksud baik.

Adapun pembagiannya di antara delapan golongan tersebut tergantung pada situasi dan kondisi yang lebih besar kemaslahatannya dari sudut kepentingan Islam. Artinya, seorang *amil* harus jeli melihat di antara delapan *mustahik* yang lebih membutuhkan. Perumusan tentang penerimaan zakat dapat disesuaikan dengan keadaan di Indonesia dan perkembangan masa kini. Perumusan dan pengaturan pembagiannya lebih lanjut diserahkan kepada *ijtihad* manusia, sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan serta kemaslahatan masyarakat.

Adapun mengenai syarat-syarat *mustahik* yang berhak menerima zakat. Menurut Yusuf Qardawi dalam bukunya yang berjudul “Hukum Zakat”, bahwasannya orang yang mengkhususkan diri beribadat tidak boleh mengambil zakat. Para ahli fiqih Islam menyatakan bahwa

apabila orang mengkhususkan diri beribadah, maka kepadanya tidak boleh dan tidak halal diberikan zakat, karena ibadah itu semata-mata untuk kebaikan diri sendiri. Sedangkan mencari nafkah merupakan kewajiban yang harus diusahakan di muka bumi. Bekerja mencari penghidupan adalah sebaik-baik ibadah apabila niatnya benar dan tetap berada dalam batas-batas yang ditentukan Allah.

Lain halnya orang yang khusus mencari ilmu, ia boleh mengambil zakat. Apabila seseorang mengkhususkan diri mencari ilmu, maka boleh diberi zakat sekedar memenuhi kebutuhan membeli buku atau untuk kepentingan agama dan di dunianya. Orang yang mencari ilmu patut diberi zakat karena dia melaksanakan *fardhu kifayah* dan faedah ilmunya tidak hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk seluruh kemaslahatan umat.²⁷

Ketentuan bantuan yang diberikan berbeda-beda sesuai tempat, waktu jenis usaha dan sifat-sifat perorangan. Kepada orang yang mampu membuat suatu keterampilan, agar diberi modal untuk menjalankan pekerjaannya. Boleh seharga alat-alat yang diperlukan dan boleh pula lebih. Besar bantuan yang diberikan disesuaikan dengan keperluan agar usahanya diperoleh keuntungan.²⁸

²⁷ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: PT. Pustaka Litera Antar Nusa, 1993), hlm. 525.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 529-530.

3. Pendayagunaan Zakat

Ada dua fungsi zakat yaitu *pertama* untuk membersihkan harta benda dan jiwa (manusia). Seseorang yang telah mengeluarkan hartanya kepada yang berhak menerima, berarti selain menjalankan ibadah yang disyariatkan Allah, ia telah mensucikan harta dan jiwanya. *Kedua* zakat berfungsi sebagai dana sosial yang dapat dimanfaatkan untuk mengatasi kemiskinan yang merupakan masalah sosial yang selalu ada dalam kehidupan suatu masyarakat dalam rangka meningkatkan hakekat hidup segolongan masyarakat, agar tidak terjadi kepincangan-kepincangan sosial. Penekanan fungsi zakat yang kedua ini, adalah segi pemanfaatan oleh *mustahik* atau pengelola (*amil*).²⁹

Yang menjadi masalah selanjutnya adalah bagaimana menjadikan zakat agar berfungsi sebagai amal ibadah dan juga sebagai konsep sosial. Inilah arti dari pendayagunaan zakat, sebagaimana dalam uraian berikut :

Dalam Undang-undang Pelaksanaan Pengelolaan Zakat, disebutkan mengenai persyaratan dan prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat, yaitu :³⁰

a. Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk *mustahik* dilakukan berdasarkan persyaratan berikut :

- 1) Hasil pendataan dan penelitian kebenaran *mustahik* delapan *asnaf* yaitu, fakir, miskin, *amil*, *muallaf*, *riqab*, *gharim*, *sabilillah*, dan *ibnusabil*.

²⁹ Syukri Ghazali, Amidhan, Ibrahim, dkk., *Op. Cit.*, hlm. 319.

³⁰ KMA RI No. 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 28.

- 2) Mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan.
 - 3) Mendahulukan *mustahik* dalam wilayahnya masing-masing.
- b. Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha yang produktif dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut :
- 1) Apabila pendayagunaan zakat sebagaimana pada point di atas (a) sudah terpenuhi dan ternyata masih ada kelebihan.
 - 2) Terdapat usaha-usaha nyata yang berpeluang menguntungkan.
 - 3) Mendapatkan persetujuan tertulis dari dewan pertimbangan.

Adapun prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha produktif ditetapkan sebagai berikut :³¹

- a. Melakukan studi kelayakan
- b. Menetapkan jenis usaha produktif
- c. Melakukan bimbingan dan penyuluhan
- d. Melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan
- e. Mengadakan evaluasi
- f. Membuat laporan.

Hasil terakhir, yang tidak boleh dilupakan, adalah proses evaluasi pelaksanaan program dan laporan secara transparan kepada publik. Inilah partisipasi masyarakat dalam menilai kelayakan program, profesionalisme, dan komitmen suatu lembaga dalam memperbaiki kondisi masyarakat. Ketika suatu program dinilai tepat sasaran, maka kepercayaan dan

³¹ KMA RI No. 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 29.

partisipasi masyarakat akan semakin besar. Di sini diperlukan kelengkapan berupa data-data *mustahiq*, dokumentasi kegiatan, dan tanggapan masyarakat yang merasa terbantu oleh pengguliran program. Inilah barangkali umpan bagi kedermawanan yang lebih besar.

4. Tinjauan Tentang Zakat Produktif

a. Pengertian zakat produktif

Zakat adalah rukun Islam yang ketiga setelah syahadat dan shalat. Setelah shalat, zakat dipandang sebagai kewajiban penting yang dikenakan kepada umat Islam. Oleh karenanya, zakat dipandang sebagai bentuk ibadah yang tidak dapat digantikan dengan model sumber pembiayaan negara apapun dan dimanapun juga.

Seperti yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 43....

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya: “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah bersama orang-orang yang ruku’.”³²

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar (*masdar*) dari zakat yang berarti suci berkah, tumbuh dan terpuji, yang semua arti ini digunakan dalam menerjemahkan Al-Qur’an dan Hadits. Sedangkan dari segi istilah fiqih, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak

³² Al-Baqarah (1): 43

menerimanya, di samping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri, sebagaimana dinyatakan dalam surat At-Taubah ayat 103:..

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'amu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.³³

Sedangkan produktif secara bahasa berasal dari bahasa inggis *Productive* yang berarti banyak menghasilkan barang-barang berharga, yang mempunyai banyak hasil yang baik.³⁴ Dan secara umum *productive* berarti banyak menghasilkan karya atau barang.

sedangkan zakat produktif ialah pemberian zakat yang dapat membuat penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus-menerus, dengan harta zakat yang diterimanya. Zakat produktif demikian adalah zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para *mustahiq* tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus.³⁵ Dalam arti demikian, harta zakat itu didayagunakan (dikelola), dikembangkan sedemikian rupa sehingga bisa mendatangkan manfaat yang akan digunakan dalam memenuhi

³³ At-Taubah (9) : 103

³⁴ Asnaini, *Op. Cit.*, hlm. 63.

³⁵ Asnaini, *Op. Cit.*, hlm. 64.

kebutuhan orang yang tidak mampu tersebut dalam jangka panjang, dengan harapan secara bertahap, pada suatu saat tidak lagi masuk kepada kelompok *mustahiq* zakat.

Seperti yang dilakukan Rasulullah yang pernah memberikan sedekah kepada seorang fakir sebanyak dua dirham, sambil memberi anjuran agar mempergunakan uang itu satu dirham untuk makan dan satu dirham lagi untuk membeli kampak dan bekerja dengan kampak itu. Lima belas hari kemudian orang ini datang lagi kepada Nabi SAW dan menyampaikan bahwa ia telah bekerja dan berhasil mendapat sepuluh dirham.³⁶

Pola pendistribusian zakat secara produktif dikategorikan dalam dua bentuk :³⁷

- 1) Distribusi bersifat produktif tradisional dimana zakat diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti kambing, sapi, alat cukur, dan lain sebagainya. Pemberian dalam bentuk ini akan dapat menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja bagi masyarakat.
- 2) Distribusi bersifat produktif kreatif yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal pedagang pengusaha kecil.

³⁶ Achmad Muhammad, "Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Zakat", *Makalah* (tidak diterbitkan), (Disampaikan Dalam Pelatihan Zakat Produktif di BAZ DIY, 2010)

³⁷ M. Arif, Mufrini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm.88.

Seperti Iroh warga Desa Wora-wari, Pacitan, yang bekerja sebagai pengrajin gula dengan pendapatan minim yang menggantungkan hidupnya pada pembuatan gula, berhasil mengembangkan usahanya setelah mendapatkan bantuan dari pemanfaatan dana zakat oleh Masyarakat Mandiri Dompot Dhuafa serta melalui pendampingan. Saat ini telah berhasil mengembangkan usahanya dengan mampu menyuplai beberapa pabrik kecap serta mengelola 2 unit warung.³⁸

b. Zakat Properti Produktif

Properti produktif adalah aset properti yang diproduktifkan untuk meraih keuntungan atau peningkatan nilai materil dari properti tersebut. Properti dalam hal ini tidak diperjual belikan dan tidak pula dikhususkan untuk memenuhi kebutuhan primer individu. Produktifitas prooperti diusahakan dengan cara menyewakannya kepada orang lain atau dengan jalan menjual hasil dari produktifitasnya.

Syarat-syarat aset yang tergolong dalam kategori wajib zakat properti produktif adalah sebagai berikut:³⁹

- 1) Properti tersebut tidak dikhususkan untuk komoditas perdagangan.
- 2) Properti tidak dikhususkan untuk pemenuhan kebutuhan primer bagi pemiliknya, seperti tempat tinggal dan sarana transportasi untuk mencari rizki.

³⁸ *Ibid.*, hlm.1.

³⁹ M. Arif, Mufrini, *Op. Cit.*, hlm.88.

- 3) Properti yang disewakan atau dikembangkan untuk tujuan mendapatkan penghasilan baik sifatnya rutin atau tidak rutin.

Dari persyaratan di atas, berikut contoh zakat aset produktif:⁴⁰

- 1) Rumah sewaan

Rumah sewaan dalam hal ini yaitu investasi harta dalam bentuk rumah tinggal yang disewakan kepada orang lain dengan harga sewa tertentu.

- 2) Usaha angkutan transportasi

Sebagian masyarakat banyak menginvestasikan hartanya pada usaha angkutan dan transportasi tertentu baik transportasi untuk manusia, hewan maupun barang dari suatu tempat ke tempat yang lainya dengan harga sewa tertentu.

- 3) Proyek pengembangbiakan hewan pedaging

Para investor pada saat ini banyak menginvestasikan pada pembudidayaan hewan ternak dengan tujuan pengembangbiakan dan menjual hasil dari budidaya tersebut (hewan pedaging). Hasil pembudidayaan ternak ini wajib dikenakan zakat properti produktif. Sebab, walaupun hewan ternak tersebut tidak termasuk kategori hewan gembala dan tidak untuk diperjualbelikan, akan tetapi hewan tersebut dijadikan properti dengan tujuan untuk mendapatkan hasilnya, seperti susu, daging, dan lainnya.

⁴⁰ *Ibid.*

4) Proyek hasil budi daya hewan ternak

Hasil ini didapatkan dari sejenis hewan yang dapat diambil hasilnya seperti susu dan lain-lainya.

5) Perusahaan penghasil madu

Perusahaan ini memproduksi madu dengan jalan menjadikan lebah sebagai properti kemudian dibudidayakan dalam lingkungan tertentu, maka pendapatan perusahaan tersebut wajib dikeluarkan zakat properti produktif.

H. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian skripsi ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field reseach*), yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan tertentu dalam hal ini akan dilakukan di Unit Pengumpul Zakat Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wonogiri. Guna mendapatkan data yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif atau yang sering juga disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan dalam kondisi yang alamiah (*natural setting*),⁴¹ dari praktek Manajemen Zakat Produktif di Unit Pengumpul Zakat Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wonogiri. Penelitian ini sifatnya deskriptif, karena hasil analisis penelitian akan dipaparkan dalam

⁴¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 8.

bentuk deskripsi dari fakta penerapan fungsi manajemen *actuating* yang ada di Unit Pengumpul Zakat Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wonogiri baik teknis, sistem dan proses manajemennya.

Dengan demikian, maka dalam konteks ini, sumber data utama yang peneliti gunakan adalah kata-kata dan pernyataan dari informan yang berkompeten terkait Manajemen Zakat Produktif, disamping juga menggunakan data tertulis seperti: Dokumentasi, Majalah, Buku-buku dan lain-lain terkait dengan topik penelitian.

2. Langkah-langkah Penelitian

Agar pelaksanaan penelitian menjadi terarah dan sistematis maka disusun tahap-tahap penelitian. Menurut Moleong ada 3 tahapan dalam melakukan penelitian.⁴² Adapun langkah-langkah penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Tahap pra lapangan

Dalam hal ini peneliti melakukan survey pendahuluan berupa penjajakan lapangan tentang latar penelitian, mencari data tentang hal-hal yang berkaitan dengan topik penelitian sampai perizinan yang harus dipenuhi.

b. Tahap pekerjaan lapangan

Dalam hal ini peneliti memasuki dan memahami lapangan penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data di lapangan.

⁴² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 127-151.

c. Tahap analisis data

Tahap analisis data adalah melaksanakan serangkaian proses analisis data kualitatif yaitu peneliti melakukan analisis berdasarkan rumusan data teori dalam usaha membahas permasalahan yang ada untuk menarik kesimpulan.

3. Subjek Penelitian.

Subjek penelitian ini adalah individu yang menjadi sasaran masalah yang diteliti sebagai sumber informasi. Yang menjadi subjek penelitian ini adalah pengurus atau para pengelola Zakat Produktif yang meliputi baik pimpinan maupun anggota bagian pengelolaan zakat khususnya Zakat Produktif di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wonogiri.

4. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah yang menjadi titik fokus perhatian dari penelitian. Adapun yang menjadi Objek dari penelitian ini adalah Manajemen Zakat Produktif terkait dengan penerapan fungsi manajemen *actuating* (pelaksanaan) di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wonogiri.

5. Metode Pengumpulan Data.

Agar data dapat terkumpul dengan lengkap, tepat dan valid, peneliti menggunakan metode-metode sebagai berikut:

a. Metode Interview

Interview adalah metode pengumpulan data ini dilakukan dengan menggunakan interview bebas terpimpin yaitu penelitian yang

berdasarkan pada data interview *guide* yang artinya penulis menyajikan pertanyaan-pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada, namun tidak keluar dari pedoman daftar pertanyaan yang ada, sehingga akan memberikan keluwesan pada kedua belah pihak dalam bertanya jawab baik secara formal maupun informal serta untuk menutup kemungkinan interview ini bisa berkembang karena dalam penyampaianya bersifat longgar dan bisa dikejar sesuai kebutuhan.

Metode interview ini penulis gunakan untuk mendapatkan data tentang penerapan fungsi manajemen (*actuating*) pelaksanaan yang meliputi (1) Pemberian Motivasi (2) Pembimbingan (3) Penyelenggaraan komunikasi (4) Pengembangan dan peningkatan pelaksana, pada pengelolaan zakat produktif di Unit Pengumpul Zakat Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wonogiri. Dalam hal ini penulis mengadakan wawancara dengan orang-orang yang terlibat langsung dalam kepengurusan yaitu pimpinan, anggota atau pengurus guna mendapatkan data mengenai penerapan fungsi *actuating* di Unit Pengumpul Zakat Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wonogiri khususnya pengelolaan zakat produktif.

b. Metode Observasi.

Observasi adalah suatu pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki.⁴³

⁴³ Sutrisno Hadi, *Metodologi Reseach*, Jilid II, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UMG, 1981), hlm.136.

Adapun jenis Observasi yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah observasi non partisipan, yaitu peneliti tidak turut ambil bagian dalam kegiatan yang diteliti. Metode ini digunakan sebagai pelengkap dan penguat data yang telah diperoleh melalui metode sebelumnya.

c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi ini dimaksudkan untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk melengkapi data yang telah didapat dari buku catatan, transkrip, buku laporan kegiatan Unit Pengumpul Zakat Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wonogiri atau dokumen lainnya dengan cara menyalin dan menganalisis terhadap data yang tersedia.

6. Analisis Data

Analisis yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan dengan data-data atau kalimat dan disusun berdasarkan urutan pembahasan yang telah direncanakan. Selanjutnya peneliti melakukan analisis berdasarkan rumusan data teori dalam usaha membahas permasalahan yang ada untuk menarik kesimpulan. Dalam metode ini, data yang diperoleh baik dokumentasi, wawancara, maupun observasi akan penyusun bahas pada bab pembahasan. Artinya data yang diperoleh kemudian disusun dan digambarkan menurut apa adanya, yaitu hanya merupakan penyingkapan fakta tanpa pengujian hipotesa, semata-mata untuk memberi gambaran yang tepat dari suatu individu, secara obyektif berdasarkan kerangka

tertentu yang telah dibuat, dengan ungkapan-ungkapan kalimat, sehingga dapat dijadikan kesimpulan yang logis terhadap permasalahan yang diteliti.

7. Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data penelitian dapat dilakukan dengan melihat reliabilitas dan validitas data yang diperoleh. Untuk membuktikan validitas data ditentukan oleh kredibilitas dan interpretasinya dalam mengupayakan temuan data yang dilakukan dengan kondisi yang senyatanya dan disetujui banyak pihak.

Metode yang digunakan dalam menguji keabsahan data penelitian ini adalah Triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan dan pembandingan data tersebut⁴⁴.

Triangulasi dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi melalui waktu dan yang berbeda dalam metode penelitian. Triangulasi data dalam hal ini dicapai dengan membandingkan data hasil pengamatan atau observasi dengan isi suatu dokumen yang berkaitan dengan penelitian serta data hasil wawancara yaitu wawancara pada pimpinan dengan wawancara pada anggota atau pengurus Unit Pengumpul Zakat Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wonogiri serta *mustahiq* zakatnya.

⁴⁴ Lexy J. Moleong, *Op.Cit.*, hlm. 331.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini agar dapat diperoleh pemahaman yang jelas, maka penulis memberikan kerangka sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab pertama adalah pendahuluan yang memuat Penegasan Judul, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab kedua menguraikan tentang gambaran umum Unit Pengumpul Zakat Kantor kementerian Agama Kabupaten Wonogiri meliputi: Letak Geografis, Sejarah Unit Pengumpul Zakat Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wonogiri, Profil yaitu Visi Missi, Struktur Organisasi dan Susunan Pengurus serta Program Kerja Unit Pengumpul Zakat Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wonogiri.

Bab tiga berisi tentang hasil penelitian di Unit Pengumpul Zakat Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wonogiri dengan obyek penelitian Manajemen Zakat Porduktif yaitu penerapan fungsi manajemen actuating ke dalam pengelolaan (pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan) zakat produktif.

Bab empat adalah bab penutup yang berisikan: kesimpulan pembahasan pada bab-bab sebelumnya sekaligus jawaban dari masalah yang telah dirumuskan, dan disertai saran-saran, serta dimuat daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang dianggap perlu.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan rumusan masalah serta hasil penelitian di Unit Pengumpul Zakat Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wonogiri dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa pengumpulan zakat di UPZ Kantor Kementerian Agama Kab. Wonogiri dilakukan secara langsung dengan prosedur potong 2,5% dari gaji pegawai dan karyawan Kantor Kementerian Agama Kab. Wonogiri. Pengumpulan dana zakat sudah optimal setelah dilakukan sosialisasi UUD RI No. 38 tahun 1999 serta adanya SK Kantor Kementerian Agama No. 37/KEP/2001. Adapun Pendistribusian dan Pendayagunaan zakat di UPZ Kantor Kementerian Agama Kab. Wonogiri lebih kepada sistem produktif yaitu untuk modal usaha dan non usaha
2. Bahwa penerapan fungsi *Actuating* (penggerakan) pada bidang pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat sudah diterapkan secara baik, dengan beberapa langkah yang dilakukan sebagai berikut:
 - a. Pemberian Motivasi dengan melibatkan secara aktif seluruh pengurus bidang pengumpulan dalam musyawarah, memberi tahu kondisi intern, memberi inventaris. Sedangkan pada pendistribusian dan pendayagunaan yaitu mengikutsertakan dalam pengambilan

keputusan, memeberikan informasi, memberikan dorongan, nasehat atau semangat.

- b. Memberikan Bimbingan, kepada bidang pengumpulan dengan memberikan nasehat dan pemahaman mengenai tugas-tugas dan arti penting konsistensi dalam bekerja. Sedangkan pada bidang pendistribusian atau pendayagunaan yaitu dengan melakukan kegiatan atau pelatihan, pemberian petunjuk-petunjuk dan diskusi seputar zakat, namun belum ada bimbingan mengenai pendistribusian zakat produktif
- c. Penyelenggaraan Komunikasi, pada bidang pengumpulan yaitu melakukan koordinasi dengan sesama pengurus baik antar pengurus atau dengan pimpinan. Sedangkan dalam bidang pendistribusian atau pendayagunaan zakat ada dua macam yaitu penyelenggaraan kedalam dengan komunikasi antar pengurus dan penyelenggaraan keluar yaitu komunikasi dengan lembaga-lembaga yang ikut kerja sama dengan UPZ Kantor Kementerian Agama Kab.
- d. Pengembangan dan peningkatan pelaksana, pada bidang pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat yaitu dengan pembinaan, pembekalan, ceramah-ceramah, pelatihan-pelatihan dan peningkatan Sumber Daya Manusia.

B. SARAN-SARAN

Dari hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, ada beberapa saran yang dapat dijadikan rekomendasi sebagai berikut

- a. UPZ Kantor Kementerian Agama Kab. Wonogiri hendaknya lebih meningkatkan implementasi fungsi *actuating* (penggerakan) secara optimal sebagai wujud tindak lanjut dari perencanaan program yang sudah dilakukan dengan baik, terutama aspek pemberian bimbingan kepada bidang pendayagunaan zakat produktif sehingga pengembangan zakat produktif bisa ditingkatkan secara optimal.
- b. Jurusan Manajemen Dakwah hendaknya lebih mengembangkan kajian-kajian zakat produktif, baik pada tataran teoritis maupun secara praktis, mengingat potensi zakat yang sangat besar bagi pengembangan dakwah.

DAFTAR PUSTAKA

- Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Departemen Agama, *Alqur'an dan Terjemahan*, Yogyakarta: Syamis, 2007.
- G.R. Terry, *Prinsip-prinsip Manajemen*, Jakarta: Bumi Aksara, 1993.
- G.R. Terry & L.W. Rue, *Dasar-dasar Manajemen*, Penerjemah J.SMITH. D.F.M, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Hertanto Widodo Ak., Teten Kustiawan Ak., *Akuntansi dan Manajemen Keuangan untuk Organisasi Pengelola Zakat*, Institut Manajemen Zakat, 2001.
- KMA RI No. 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan UU No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
- Lexy J. Moloeng, M.A., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010.
- M. Arif, Mufrini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, Jakarta: Kencana, 2006.
- M. Manullang, *Dasar-dasar Manajemen*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2008.
- M. Munir, Wahyu Ilaihi, *Manajemen Dakwah*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Subana, Sudrajat, *Dasar-dasar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Pustaka Setia, 2005.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2008.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineke Cipta, 2006.
- Sutarto, *Dasar-dasar Organisasi*, Yogyakarta: Gajah Mada University, 2001.
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid II, Yogyakarta: Fakultas Psikologi Ugm, 1981
- Syukri Ghozali, Amidham, Ibrahim, dkk, *Pedoman Zakat 9 Seri*, Jakarta: Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf, 1984/1985

Undang-undang RI No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat

Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Jakarta: PT. Pustaka Litera Antar Nusa, 1993

INTERVIEW GUIDE

A. Gambaran Umum

1. Bagaimana sejarah berdirinya Unit Pengumpul Zakat Kantor Kementerian Agama Kab. Wonogiri ?
2. Apa yang menjadi dasar hukum pembentukan UPZ Kantor Kementerian Agama Kab. Wonogiri ?
3. Apa Visi, Misi dan Tujuan UPZ Kantor Kementerian Agama Kab. Wonogiri ?
4. Bagaimana struktur Organisasi UPZ Kantor Kementerian Agama Kab. Wonogiri ?
5. Siapa saja yang duduk sebagai pengurus UPZ Kantor Kementerian Agama Kab. Wonogiri ?
6. Apa saja wewenang atau tugas dari masing-masing divisi ?
7. Apa saja program kerja dari masing-masing divisi ?

B. Sistem Pengumpulan

1. Bagaimana sistem pengumpulan zakat di UPZ Kantor Kementerian Agama Kab. Wonogiri ?
2. Siapa saja yang menjadi *muzaki* atau penyetor dana ?
3. Bagaimana kesadaran para *muzaki* mengenai pentingnya berzakat ?
4. Bagaimana membangun kesadaran para *muzaki* ?
5. Bagaimana perkembangan pengumpulan zakat di UPZ Kantor Kementerian Agama Kab. Wonogiri ?

C. Sistem Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat Produktif

1. Bagaimana sistem Pendistribusian dan Pendayagunaan zakat di UPZ Kantor Kementerian Agama Kab. Wonogiri ?
2. Bagaimana prosedur Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat Produktif?
3. Bagaimana studi kelayakan terhadap permohonan bantuan dana produktif?
4. Bantuan seperti apa yang diberikan kepada *mustahik* ?
5. Bagaimana pengawasan terhadap proses pendistribusian dan pendayagunaan zakat produktif ?
6. Seperti apa sistem evaluasi terhadap proses pendistribusian dan pendayagunaan zakat produktif ?

D. *Actuating* (penggerakan) pada bidang Pengumpulan, Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat Produktif

1. Bagaimana langkah-langkah *actuating* (penggerakan) di UPZ Kantor Kementerian Agama Kab. Wonogiri ?
2. Bagaimana proses *Actuating* pada bidang pengumpulan, pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat produktif ?
3. Seperti apa bentuk motivasi yang diberikan kepada anggota atau pengurus UPZ Kantor Kementerian Agama Kab. Wonogiri ?
4. Apa contoh nyata dari pemberian motivasi tersebut ?
5. Bagaimana proses pemberian bimbingan kepada pengurus atau anggota UPZ ?
6. Apa contoh nyata dari bimbingan yang diberikan ?

7. Bagaimana proses penyelenggaraan komunikasi pada bidang pengumpulan dan pendayagunaan zakat produktif ?
8. Bagaimana komunikasi baik internal maupun eksternalnya ?
9. Apa contoh nyata dari penyelenggaraan komunikasi tersebut ?
10. Apa bentuk pengembangan dari UPZ kepada pengurus atau anggotanya ?

CURRICULUM VITAE

Nama : Erlina Afiyati

Tempat Tanggal Lahir : Wonogiri 06 Januari 1989

Alamat Asal : Karang 01/04 Desa Jeblogan Kec. Karangtengah Kab.
Wonogiri

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

No Hp : 085293150989

e-mail : r_leena89@yahoo.co.id

Nama Ayah : Mohamad Soleh

Nama Ibu : Warsi

Riwayat Pendidikan :

- SDN 1 Jeblogan (1994-2000)
- MTS Nurul Burhan Batuwarno (2000-2003)
- MAN 1 Wonogiri (2003-2006)
- UIN Sunan Kalijaga (2007-2011)



PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
(BAKESBANGPOL DAN LINMAS)
Jl. Pemuda I / 8 Wonogiri ☎ (0273) 325373
WONOGIRI 57612

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 072 / 82

TENTANG
SURVEY/RISET/PENELITIAN/PENGABDIAN MASYARAKAT

Memperhatikan/menunjuk Surat Kepala Badan Kesbangpol Dan Linmas Provinsi Jawa Tengah tanggal 18 Januari 2011 Nomor : 070/0087/2011 perihal Permohonan Ijin Penelitian. Pada prinsipnya kami TIDAK KEBERATAN/Dapat menerima atas Ijin Penelitian di Kabupaten Wonogiri.

Yang dilaksanakan oleh :

1. Nama : **ERLINA AFIYATI.**
2. Kebangsaan : Indonesia.
3. Alamat : Karang Rt 01 Rw 04, Desa/Kel. Jeblogan, Kec. Karangtengah, Kab. Wonogiri.
4. Pekerjaan : Mahasiswa.
5. Penanggung Jawab : **ACHMAD MUHAMMAD, M.Ag.**
6. Maksud/Tujuan : Mengadakan kegiatan penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul : "**MANAJEMEN ZAKAT PRODUKTIF UNIT PENGUMPUL ZAKAT KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. WONOGIRI**".
7. Lokasi : Kantor Kementerian Agama Kab. Wonogiri.

KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat setempat/Lembaga swasta yang akan dijadikan obyek lokasi untuk mendapatkan petunjuk seperlunya.
2. Pelaksanaan survey/Riset tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintah.
3. Untuk penelitian yang mendapat dukungan dana dari sponsor baik dari dalam negeri maupun luar negeri, agar dijelaskan pada saat mengajukan perijinan.
4. Tidak membahas masalah Politik dan atau agama yang dapat menimbulkan terganggunya stabilitas keamanan dan ketertiban.
5. Surat Rekomendasi dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang Surat Rekomendasi ini tidak mentaati/mengindahkan peraturan yang berlaku atau obyek penelitian menolak untuk menerima Peneliti.
6. Setelah survey/riset selesai, supaya menyerahkan hasilnya kepada Badan Kesbangpol Dan Linmas Kabupaten Wonogiri.


Surat Rekomendasi ini berlaku dari tanggal **19 Januari s/d 31 Maret 2011.**


Demikian untuk menjadikan perhatian dan maklum.

Dikeluarkan di Wonogiri, 19 Januari 2011.

Tembusan, Kepada Yth :

1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Wonogiri.
2. Kasat. Intelpam Polres Wonogiri.
3. Kepala Satpol PP Kab. Wonogiri.
4. Kepala Kantor Litbang dan Iptek Kab. Wonogiri.
5. Yang bersangkutan.

An. **BUPATI WONOGIRI**
KEPALA BADAN KESBANGPOL DAN LINMAS

GATOT GUNAWAN, SH, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19570619 198603 1 005



**KEPUTUSAN UPZ KANDEPAG.
KABUPATEN WONOGIRI**

Nomor : 01/UPZ-Kdpg/III/2009
Tanggal : 31 Maret 2009
Tentang : Pentasyarufan Dana UPZ
Tri Wulan I (Bln Januari s/d Bln Maret
Th.2009)

I. PENGUMPULAN :

a. Saldo Tri wulan IV Tahun 2008	Rp	1.889.419
b. Pengumpulan bulan Januari 2009	Rp	19.479.429
c. Pengumpulan bulan Februari 2009	Rp	19.140.843
d. Pengumpulan bulan Maret 2009	Rp	19.341.929
Jumlah	Rp	59.851.620

II. PENGELUARAN :

1. Modal Produktif	Rp	10.000.000
2. Sabilillah dan Ibnu Sabil		
1. Pengeluaran untuk SDM		
a. Honorarium Guru WB :		
RA/BA : 99 org x Rp 50.000	Rp	4.950.000
MIS : 221 org x Rp 70.000	Rp	15.470.000
MTsS : 11 org x Rp 50.000	Rp	550.000
Wajar Diknas PP Salaf : 2 org x 6 x Rp. 50.000	Rp	600.000
MAS : 6 org x 4 x Rp 50.000	Rp	1.200.000
Pembina Agama : 37 org x Rp 65.000	Rp	2.405.000
	Jumlah	Rp 33.425.000
b. Bea Siswa		
RA/BA : 2 anak x 39 x Rp. 30.000	Rp	2.340.000
MAS : 5 anak x 4 x Rp. 75.000	Rp	1.500.000
	Jumlah	Rp 3.840.000
c. Bantuan beras untuk santri	Rp	1.500.000
2. Membantu operasional 39 RA/BA Kandepag @ Rp.65.000	Rp	2.535.000
3. Membantu sertifikasi tanah wakaf 25 bidang	Rp	5.000.000
3. Amil		
c. Administrasi dan Rapat :	Rp	550.000
d. Operasional amil (pengurus dan pengumpul gaji)	Rp	1.500.000
	Jumlah	Rp 2.050.000

JUMLAH TOTAL PENTASYARUFAN Rp **58.350.000**
SALDO AKHIR Rp **1.511.619**

**KEPUTUSAN UPZ KANDEPAG.
KABUPATEN WONOGIRI**

Nomor :/UPZ-Kdpg/VI/2009
Tanggal : 30 Juni 2009
Tentang : Pentasyarufan Dana UPZ
Tri Wulan II (Bln April-Juni Th.2009)

I. PENGUMPULAN :

a. Saldo Tri wulan I Tahun 2009	Rp	1.511.619
b. Pengumpulan bulan April 2009	Rp	20.637.500
c. Pengumpulan bulan Mei 2009	Rp	21.438.100
d. Pengumpulan bulan Juni 2009	Rp	21.147.600
Jumlah	Rp	64.734.819

II. PENGELUARAN :

1. Modal Produktif	Rp	10.000.000
2. Sabilillah dan Ibnu Sabil		
1. Pengeluaran untuk SDM		
a. Honorarium Guru WB :		
RA/BA : 105 org x Rp 50.000	Rp	5.250.000
MIS : 221 org x Rp 70.000	Rp	15.470.000
MTsS : 11 org x 16 x Rp 50.000	Rp	8.800.000
Wajar Diknas PP Salaf : 2 org x 4 x Rp. 75.000	Rp	600.000
MAS : 6 org x 4 x Rp 50.000	Rp	1.200.000
Pembina Agama : 35 org x Rp 65.000	Rp	2.275.000
	Jumlah	Rp 33.595.000
b. Bea Siswa		
RA/BA : 2 anak x 45 x Rp. 30.000	Rp	2.700.000
MAS : 5 anak x 4 x Rp. 75.000	Rp	1.500.000
	Jumlah	Rp 4.200.000
c. Bantuan beras untuk santri	Rp	1.500.000
2. Membantu operasional 45 RA/BA Kandepag @ Rp.65.000	Rp	2.925.000
3. Membantu sertifikasi tanah wakaf	Rp	2.000.000
4. Bantuan untuk Madrasah Diniyah 20 Mading	Rp	7.000.000
3. Amil		
c. Administrasi dan Rapat :	Rp	550.000
d. Operasional amil (pengurus dan pengumpul gaji)	Rp	1.500.000
	Jumlah	Rp 2.100.000
JUMLAH TOTAL PENTASYARUFAN	Rp	63.320.000
SALDO AKHIR	Rp	1.417.819

**KEPUTUSAN UPZ KANDEPAG.
KABUPATEN WONOGIRI**

Nomor :/UPZ-Kdpg/IX/2009
Tanggal : 30 September 2009
Tentang : Pentasyarufan Dana UPZ
Tri Wulan III (Bln Juli-Sept Th.2009)

I. PENGUMPULAN :

a. Saldo Tri wulan II Tahun 2009	Rp	1.417.819
b. Pengumpulan bulan April 2009	Rp	21.997.000
c. Pengumpulan bulan Mei 2009	Rp	22.687.000
d. Pengumpulan bulan Juni 2009	Rp	22.890.000
Jumlah	Rp	68.991.819

II. PENGELUARAN :

1. Modal Produktif	Rp	10.000.000
2. Sabilillah dan Ibnu Sabil		
1. Pengeluaran untuk SDM		
a. Honorarium Guru WB :		
RA/BA : 99 org x Rp 50.000	Rp	4.950.000
MIS : 221 org x Rp 70.000	Rp	15.470.000
MTsS : 11 org x 16 x Rp 50.000	Rp	8.800.000
Wajar Diknas PP Salaf : 2 org x 4 x Rp. 75.000	Rp	600.000
MAS : 6 org x 4 x Rp 50.000	Rp	1.200.000
Pembina Agama: : 37 org x Rp 65.000	Rp	2.405.000
	Jumlah	Rp 33.425.000
b. Bea Siswa		
RA/BA : 2 anak x 39 x Rp. 30.000	Rp	2.340.000
MAS : 5 anak x 4 x Rp. 75.000	Rp	1.500.000
	Jumlah	Rp 3.840.000
2. Membantu operasional 39 RA/BA Kandepag @ Rp.65.000	Rp	2.535.000
3. Membantu sertifikasi tanah wakaf	Rp	5.000.000
4. Perbaikan Mushalla Al-Ikhlas Kandepag Kab. Wonogiri	Rp	4.000.000
5. Pembelian Al-Qur'an, Juz'Amma dan Iqro'	Rp	4.000.000
	Jumlah	Rp 15.535.000
3. Amil		
c. Administrasi dan Rapat :	Rp	550.000
d. Operasional amil (pengurus dan pengumpul gaji)	Rp	1.500.000
	Jumlah	Rp 2.100.000
JUMLAH TOTAL PENTASYARUFAN	Rp	64.900.000
SALDO AKHIR	Rp	4.091.819

**KEPUTUSAN UPZ KANDEPAG.
KABUPATEN WONOGIRI**

Nomor :/UPZ-Kdpg/XII/2009
Tanggal : 30 Desember 2009
Tentang : Pentasyarufan Dana UPZ
Tri Wulan IV (Bln Okt-Desember Th.2009)

I. PENGUMPULAN :

a. Saldo Tri wulan III Tahun 2009	Rp	4.091.819
b. Pengumpulan Gaji 13 tahun 2009	Rp	22.184.000
c. Pengumpulan bulan Oktober 2009	Rp	20.824.000
d. Pengumpulan bulan November 2009	Rp	20.706.000
e. Pengumpulan bulan Desember 2009	Rp	20.706.000
Jumlah	Rp	88.511.819

II. PENGELUARAN :

1. Modal Produktif	Rp	30.000.000
2. Sabilillah dan Ibnu Sabil		
1. Pengeluaran untuk SDM		
a. Honorarium Guru WB :		
RA/BA : 105 org x Rp 50.000	Rp	5.250.000
MIS : 221 org x Rp 70.000	Rp	15.470.000
MTsS : 11 org x 16 x Rp 50.000	Rp	8.800.000
Wajar Diknas PP Salaf : 2 org x 4 x Rp. 75.000	Rp	600.000
MAS : 6 org x 4 x Rp 50.000	Rp	1.200.000
Pembina Agama : 35 org x Rp 65.000	Rp	2.275.000
	Jumlah	Rp 33.595.000
b. Bea Siswa		
RA/BA : 2 anak x 45 x Rp. 30.000	Rp	27.000.000
MAS : 5 anak x 4 x Rp. 75.000	Rp	1.500.000
	Jumlah	Rp 28.500.000
2. Membantu operasional 45 RA/BA Kandepag @ Rp.65.000	Rp	2.925.000
3. Membantu pengadaan air bersih	Rp	2.000.000
4. Bantuan untuk Madrasah Diniyah 25 Madin @ Rp.350.000	Rp	8.750.000
5. Bantuan transport siswa tidak mampu	Rp	1.000.000
6. Bantuan Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan	Rp	1.000.000
	Jumlah	Rp 15.675.000
3. Amil		
c. Administrasi dan Rapat :	Rp	550.000
d. Operasional amil (pengurus dan pengumpul gaji)	Rp	1.500.000
	Jumlah	Rp 2.100.000
JUMLAH TOTAL PENTASYARUFAN	Rp	87.070.000
SALDO AKHIR	Rp	1.511.619

